



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang

- melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai.
 7. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota.
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Sinjai.
 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
 11. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 12. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
 13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
 14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
 15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 17. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
 20. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
 21. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang

- memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi:
- kepastian hukum;
 - tertib penyelenggaraan negara;
 - kepentingan umum;
 - keterbukaan;
 - proporsionalitas;
 - professionalitas; dan
 - akuntabilitas.
- (2) Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
- mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:
- RPJPD;
 - RPJMD;
 - Renstra SKPD;
 - RKPD; dan
 - Renja SKPD.
- (2) Perencanaan pembangunan desa yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk:
- RPJM-Desa; dan
 - RKP-Desa.

Pasal 4

Prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. *top-down* dan *bottom-up*.

BAB IV TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJPD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) RPJMD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. penyusunan rancangan;
 - c. pelaksanaan musrenbang;
 - d. penyusunan rancangan akhir; dan
 - e. penetapan.
- (3) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 7

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. visi;
 - b. misi; dan
 - c. arah pembangunan daerah.

- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- (3) Rancangan awal RPJPD disusun berdasarkan:
 - a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW provinsi dan daerah; dan
 - c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 8

- (1) Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur lain terkait, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 10

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Bagian Ketiga

Perumusan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Bagian Keempat
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 12

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD.
- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 14

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. visi, misi dan program Bupati terpilih;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program SKPD;
 - f. program lintas SKPD;
 - g. program kewilayahan;
 - h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan awal RPJMD disusun:
 - a. memuat visi, misi, dan program Bupati terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten, kondisi lingkungan strategis, isu strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Rancangan awal RPJMD yang telah disusun, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda dengan para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 16

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Pasal 17

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan renstra SKPD.
- (2) Rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 18

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada kepala SKPD dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra SKPD.

- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD.
- (5) Rancangan renstra SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 19

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Pimpinan, anggota DPRD dan pejabat provinsi diundang menjadi nara sumber dalam musrenbang RPJMD.
- (4) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 20

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Bagian Keempat
Perumusan Rancangan Akhir
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 21

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke 4 (empat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Bagian Kelima
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VII
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan SKPD.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Perumusan rancangan Renstra SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), kepada kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra SKPD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Bagian Kedua Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Bagian Ketiga Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD dan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD.
- (4) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

BAB VIII RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 30

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (5) Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan:
 - a. berpedoman pada RPJMD;
 - b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 31

Perumusan rancangan awal RKPD, meliputi:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 32

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 33

Bappeda menyampaikan surat edaran Bupati kepada Kepala SKPD dan kepala desa perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 34

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Rancangan Renja SKPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 35

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari:
 - a. pelaksanaan Musrenbang Desa;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
 - c. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Pasal 37

- (1) Musrenbang desa dilaksanakan untuk menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKP-Desa.
- (2) Kesepakatan prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD atau sumber dana lain;
 - b. prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat; dan
 - c. prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD atau APBD Provinsi.
- (3) Musrenbang desa dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Desa secara partisipatif yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan desa dan masyarakat.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, dan pejabat SKPD kabupaten atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKP-Desa.
- (5) Hasil musrenbang RKP desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Pasal 38

- (1) Musrenbang Desa diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKP-Desa.

Pasal 39

Musrenbang desa dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan

Pasal 40

- (1) Lurah menyelenggarakan musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan.

- (2) Pelaksanaan musrenbang kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan untuk tahun rencana berikutnya.
- (3) Musrenbang kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lurah secara partisipatif yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang kelurahan.
- (5) Hasil musrenbang kelurahan dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri.

Pasal 41

- (1) Musrenbang kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

Pasal 42

Musrenbang kelurahan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan

Pasal 43

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.

Pasal 45

- (1) Hasil musrenbang kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.

Pasal 46

Musrenbang Kecamatan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten

Pasal 47

- (1) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang kecamatan dan/atau sebelum musrenbang kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD, pejabat SKPD provinsi diundang sebagai narasumber musrenbang kabupaten.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, atau dari unsur lain terkait, dapat diundang sebagai narasumber musrenbang kabupaten.
- (6) Hasil musrenbang kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri.

Pasal 48

- (1) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, dan kecamatan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 49

- (1) Hasil musrenbang kabupaten yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 50

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Bagian Kelima Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 51

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) RKPD kabupaten yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 53

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB IX RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 54

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. program dan kegiatan yang sedang berjalan;
 - b. kegiatan alternatif atau baru;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran yang menjadi bahan utama; dan
 - e. serta menunjukkan prakiraan maju.

Bagian Kedua Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 55

- (1) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 56

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 57

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Penyampaian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Bagian Ketiga Penetapan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 58

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 59

- (1) Pengesahan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB X

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH-DESA

Bagian Kesatu

Rancangan Awal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa

Pasal 60

- (1) Rancangan awal RPJM-Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) Rancangan awal RPJM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah -Desa

Pasal 61

- (1) Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah desa dan unsur-unsur masyarakat, antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, dan unsur lain sebagai anggota; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJM-Desa.

- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 62

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah Jangka Menengah Desa.

Pasal 63

RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

BAB XI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN-DESA

Pasal 64

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKPD.
- (3) Rancangan awal RKP-Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5).

Pasal 65

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).
- (2) RKP-Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa dalam RKP-Desa diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 67

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah.

Pasal 68

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 69

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pencapaian target;
 - b. penyerapan dana; dan
 - c. kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 70

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah.

Pasal 71

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 72

- (1) Evaluasi oleh bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 73

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 74

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - c. merugikan kepentingan daerah
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Data dan Informasi

Pasal 77

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

Pasal 79

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengolahan Data dan Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Analisis Daerah

Pasal 81

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Analisis Keuangan Daerah

Pasal 82

- (1) Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah.
- (2) Kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

- (3) Kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.
- (4) Perbandingan kapasitas riil keuangan daerah terhadap total penerimaan daerah harus diupayakan agar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Paragraf 4

Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 83

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 5

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 84

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 6

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 85

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.

Pasal 86

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 87

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 88

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan

Pasal 89

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

- (3) Sistematika penulisan Renstra SKPD, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

- (4) Sistematika RKPD meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

BAB XIV KELEMBAGAAN

Pasal 90

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Nopember 2014

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 17 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kabag. Hukum dan HAM



....., S.IP., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19701131 199003 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah”. Namun ruang lingkup Peraturan Daerah ini diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten, tetapi juga di Kecamatan dan Desa.

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Walaupun otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal telah berjalan, daerah justru dihadapkan pada permasalahan semakin sulitnya mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi seluruh urusan yang ada, sehingga sangat diperlukan pengaturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas daerah. Selain itu guna menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. metode pendekatan;
- b. prinsip perencanaan pembangunan;
- c. tahapan rencana pembangunan daerah;
- d. tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; dan
- e. pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Huruf c

Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf f

Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendekatan teknokratik" yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pendekatan partisipatif" yaitu pendekatan Perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendekatan politik” yaitu penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendekatan atas-bawah (*top down*)”, dan “bawah-atas (*bottom up*)” yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil pembahasan dan kesepakatan Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

Ayat (4)

Yang dimaksud “verifikasi” adalah untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:

- a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
- b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
- c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
- d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
- e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Yang dimaksud “prakiraan maju” adalah perhitungan dana untuk tahun-tahun berikutnya 25 (dua puluh lima) dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

- a. Berpedoman kepada RKPD adalah menjadi kewajiban/keharusan RPJMD dijabarkan dalam RKPD secara utuh.
- b. Mengacu kepada RPJMD provinsi adalah bahwa penyusunan, substansi materi RKPD menyesuaikan dengan RPJMD provinsi, namun tidak secara keseluruhan.
- c. Mengacu kepada RPJMN adalah bahwa penyusunan, substansi materi RKPD menyesuaikan dengan RPJMN, namun tidak secara keseluruhan.

Pasal 31

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Sumber data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh dari:

- a. Data primer: diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh SKPD.
- b. Data sekunder: diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), baik ditingkat pusat maupun daerah, dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah vertikal, maupun data lainnya dari berbagai sumber lainnya.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar

pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat dimintakan dari sekretariat DPRD.

Huruf g

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat inidengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

Huruf j

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Di dalam Musrenbang Kabupaten dibahas rancangan RKPD berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Yang dimaksud dengan "pencapaian target" adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan" adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa, barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa, dampak dan manfaat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi, RTRW kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, Maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya.
Sedangkan “informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta. Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah.

Pasal 78
Ayat (1)
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 79
Rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Koordinasi dilakukan untuk:
a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan dan pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD;

- b. keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN;

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*), analisis kemiskinan dan analisis *gender*.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterdesakan” adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti bencana alam, wabah penyakit, masalah daerah yang penting.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Dasar penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berlaku untuk penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Huruf b

Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD)

Huruf c

Program disusun berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta kegiatan disusun berdasarkan tingkat keterdesakan dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, program.

Ayat (2)
Prakiraan maju digunakan untuk dokumen Renja SKPD dan RKPD.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan” adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dalam gambaran pelayanan SKPD dijelaskan juga mengenai gambaran umum kinerja SKPD yang telah dicapai.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dana indikatif” adalah rincian dana yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan.

Yang dimaksud dengan “pagu indikatif” adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 65